

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TAMAN BUNGKUL KOTA SURABAYA

Aji Agus Wiyoto¹

¹Kepala Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban
e-mail: ¹ajigoswiyoto@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v4i2.4140>

Received: 2 Desember 2024

Revised: 3 Desember 2024

Accepted: 4 Desember 2024

Abstrak

Kebijakan pemerintah daerah atau kebijakan publik sejatinya merupakan alat pemerintahan yang tidak hanya dikaitkan dengan aparatur pemerintah saja, namun dalam konteks yang lebih luas harus dipahami sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Peraturan mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kebijakan publik yang di banyak tempat masih cenderung bersifat *top down* sehingga menimbulkan banyak konflik. Pengelolaan PKL merupakan upaya menata dan menertibkan PKL. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menggunakan sumber data sekunder. Dalam pelaksanaannya, program pengelolaan PKL memberikan dampak positif yang lebih dirasakan oleh pemerintah setempat dan dampak negatif bagi PKL. Berbagai kendala muncul dalam pelaksanaan program struktural tersebut, seperti penolakan kelompok sasaran PKL, kurangnya lokasi pemukiman kembali yang sesuai dengan keinginan PKL, yaitu lokasi yang strategis dan banyak pembelinya. Berbagai kendala yang ada perlu mendapat perhatian lebih dari instansi terkait pada saat pelaksanaan program agar program dapat diperbaiki pada saat pelaksanaan selanjutnya.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Pengelolaan tempat, Kebijakan Publik

Abstract

Local government policies or public policies are government tools that are not only associated with government officials but in a broader context must be understood as part of good governance. Regulations regarding Street Vendors (PKL) are public policies that still tend to be top-down, causing many conflicts. Street vendor management is an effort to organize and regulate street vendors. This study uses a qualitative descriptive method. Using secondary data sources. In its implementation, the street vendor management program has a positive impact that is more felt by the local government and a negative impact on street vendors. Various obstacles arise in the implementation of the structural program, such as the rejection of the target group of street vendors, and the lack of resettlement locations that are by the wishes of street vendors, namely strategic locations and many buyers. The various obstacles that exist need more attention from related agencies during program implementation so that the program can be improved during subsequent implementation.

Keywords: Street Vendors, Place Management, Public Policy.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dengan berbagai macam latar belakang. Kemajemukan masyarakat Indonesia ini terdiri dari bermacam jenis, contohnya dari segi ekonomi, terdapat masyarakat yang masuk golongan menengah ke atas dan ada pula yang termasuk kategori menengah ke bawah. Tidak hanya itu dari sudut pandang latar belakang pekerjaan pun terdapat bermacam jenis, mulai dari pengusaha, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, aparat penegak hukum dan sebagainya termasuk pedagang kaki lima (disebut juga PKL).¹

Pedagang kaki lima termasuk pekerjaan yang ada pada sektor informal, hampir di setiap kota atau daerah di Indonesia pasti ditemukan para pedagang kaki lima, khususnya di kawasan perkotaan. Menjadi PKL merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat terutama yang tinggal di kawasan perkotaan, sebab menjadi PKL adalah alternatif untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup di tengah kehidupan masyarakat urban. Mayoritas PKL yang datang di kota adalah mereka yang berasal dari pedesaan namun tidak dibekali kemampuan yang cukup sehingga tidak mampu menembus pekerjaan pada sektor formal yang biasanya mensyaratkan latar belakang pendidikan yang tinggi dan disertai kemampuan yang cukup di bidang tertentu.²

Pertumbuhan pedagang kaki lima di sektor informal mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di beberapa waktu belakangan ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik

sampai dengan tahun 2023 jumlah masyarakat Indonesia yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima adalah sejumlah 36,28 juta. Data ini menunjukkan bahwa sektor informal PKL memiliki peranan cukup penting sebagai penyedia lapangan pekerjaan, oleh sebab itu pemerintah terutama pemerintah di tiap daerah perlu melakukan berbagai cara sebagai bentuk perhatian dan juga penanganan terhadap pekerjaan di sektor informal termasuk PKL, dengan penanganan yang tepat dapat meminimalisir terjadinya konflik yang berhubungan dengan kenyamanan dan ketertiban masyarakat.³

Keberadaan pedagang kaki lima sangat mudah ditemukan di beberapa ruas jalanan suatu daerah, bahkan para PKL ini juga memiliki jenis dan macamnya masing-masing. Ada pedagang kaki lima yang khusus menjual makanan dan minuman yang biasanya mulai beroperasi sekitar sore hingga dini hari, ada pula PKL yang menjual alat perkakas yang biasanya banyak ditemukan di sekitaran pasar atau pusat perbelanjaan. Ada pula PKL yang khusus menjual rokok, dan berbagai macam jenis lainnya. Para pedagang ini umumnya dalam menempatkan dagangannya dilakukan secara sembarangan tanpa ada patokan yang jelas, biasanya mereka akan mendekati sumber kerumunan masyarakat yang berpotensi untuk membeli dagangan mereka.⁴

Hal inilah yang kemudian membuat keberadaan PKL bagai dua sisi mata uang, di satu sisi keberadaannya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, contohnya jika masyarakat hendak

¹ Alisiahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan* (Surabaya: ITS Press, 2016), hlm. 50.

² Dian Lestari, "Kebijakan Penataan, Pengelolaan, Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Salatiga," *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara* vol. 3, no. 3 (2019), hlm. 14.

³ Ahmad Sururi, "Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dan Strategi Inovasinya Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang," *Jurnal Wacana Kinerja* vol. 22, no. 2 (2019), hlm. 128.

⁴ Ressa Fitriana, "Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif," *Jurnal Governansi* vol. 6, no. 2 (2020), hlm. 95.

membeli makanan dengan kualitas yang setara di restoran namun dengan harga yang terjangkau maka PKL lah solusinya, atau jika hendak membeli barang-barang dengan harga miring maka masyarakat akan datang kepada pedagang kaki lima. Namun di sisi lainnya, keberadaan pedagang kaki lima ini juga dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat pula, contohnya adalah bagi para pengguna jalan keberadaan PKL ini dapat mendatangkan kesemrawutan jalan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan keberadaan PKL yang mengakibatkan timbulnya kemacetan di sejumlah ruas jalan. Selain itu dampak lainnya adalah berkaitan dengan keindahan tata kota, dengan adanya PKL yang tidak tertata dengan baik, dapat mengakibatkan pemandangan kota jadi terganggu sebab para PKL ini tidak ditempatkan dengan secara khusus.⁵

Salah satu contoh daerah yang memiliki pedagang kaki lima dengan jumlah yang cukup banyak adalah di Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta sekaligus Ibukota Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu Kota Surabaya dijuluki sebagai Kota Megapolitan terbesar kedua di Indonesia, dengan jumlah penduduk menyentuh angka 10 juta jiwa. Surabaya dikenal pula sebagai salah satu pusat bisnis di Indonesia, segala macam industri ada di kota ini hal ini yang menjadi salah satu daya tarik dari Kota Surabaya yang menyebabkan banyak masyarakat berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke Surabaya. Penduduk Kota Surabaya memiliki beragam latar belakang mata pencaharian, salah satunya di sektor informal sebagai pedagang kaki lima.⁶

⁵ Willy Milando, "Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima," *Jurnal Wahana Inovasi* vol. 8, no. 2 (2019), hlm. 214.

⁶ Barunawan Nur Tjahyadi, "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Relokasi Penataan Di Kawasan Gembong Asih

Keberadaan para pedagang kaki lima di Kota Surabaya dinilai cukup mengganggu ketertiban dan juga kenyamanan bagi masyarakat kota. Banyak dari masyarakat telah mengeluhkan hal ini kepada pemerintahan daerah Kota Surabaya. Salah satu titik PKL di Kota Surabaya yang cukup terkenal adalah di Taman Bungkul. Lokasi ini dikatakan menjadi salah satu primadona bagi para PKL di Surabaya, sebab Taman Bungkul merupakan salah satu pusat kegiatan masyarakat di mana masyarakat Kota Surabaya dapat melakukan beragam aktivitas untuk duduk, mengobrol, atau melepas penat, dan termasuk untuk bermain bagi anak-anak. Hal inilah yang kemudian menarik para PKL untuk berjualan di sekitaran Simpang Kandis sebab letaknya yang strategis dan sering digunakan untuk aktivitas warga.

Masyarakat di Surabaya memiliki beragam aktivitas dan mata pencaharian, salah satu jenis aktivitas atau mata pencaharian penduduk di sekitaran Taman Bungkul adalah sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasanya menempati lokasi di depan Taman Bungkul, kawasan tersebut terletak di jalan yang strategis dan sering dilalui oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang membeli barang dagangan para PKL ini. Selain itu kawasan Taman Bungkul terdapat tempat yang cukup luas dan sering difungsikan sebagai tempat beraktivitas warga sehingga kemudian banyak PKL yang menggelar dagangannya di sini.

Pada dasarnya PKL di Taman Bungkul telah diberikan satu tempat khusus untuk berjualan yang terletak di sisi belakang taman, namun beberapa kali banyak PKL yang masih tetap menggelar dagangannya di depan Taman Bungkul. Padahal lokasi tersebut merupakan lokasi merah yang dilarang untuk digunakan

Kota Surabaya," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* vol. 4, no. 5 (2024), hlm. 5.

sebagai tempat berjualan para pedagang PKL. Beberapa kali Satpol PP juga melakukan penertiban tapi berkali-kali pula para PKL ini kembali ke tempat tersebut.

Berdasarkan adanya permasalahan berkaitan dengan PKL tersebut, maka sangat diperlukan peran serta dari pemerintah daerah untuk turut memberikan kontribusinya dalam melakukan penataan para pedagang kaki lima di daerahnya masing-masing dalam bentuk penerbitan Peraturan Daerah (Perda) sebagai kebijakan publik.

Penataan PKL sendiri bertujuan supaya kepentingan para pihak dapat terpenuhi, di mana para pedagang dapat tetap berjualan dan mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya, di lain sisi masyarakat pun tidak terganggu dengan keberadaan PKL yang cenderung semrawut. Pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas tertinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan wajib untuk membuat suatu kebijakan khusus terkait penataan PKL.

Melihat hal tersebut, pemerintah kota Surabaya tidak tinggal diam, dengan dasar kebijakan pada Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya untuk menata para PKL salah satunya di Taman Bungkul. Banyak hal yang dapat digali lebih mendalam perihal upaya pemerintah Kota Surabaya kaitannya dengan penataan PKL terutama di Taman Bungkul.

Dalam kurun waktu tertentu, jumlah PKL yang berjualan di sekitar Taman Bungkul dari hari ke hari semakin banyak. Keberadaan PKL di Taman Bungkul yang cukup banyak jumlahnya ini berdampak pada aktivitas warga lainnya, hal inilah yang kemudian membuat beberapa masyarakat yang terdampak melakukan protes kepada pemerintah Kota Surabaya. Atas uraian latar belakang tersebut, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Bungkul Kota Surabaya”.

Penelitian ini memiliki dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan penataan para PKL di Taman Bungkul Kota Surabaya?
2. Apa saja kendala pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan implementasi terhadap penataan PKL di Taman Bungkul?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif yaitu kajian yang dilakukan secara deskriptif atau menggambarkan setiap data yang didapat dengan dasar informasi yang peneliti peroleh untuk kemudian diuraikan dalam analisis permasalahan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu Data sekunder dapat ditemukan dengan cepat yaitu dari sumber artikel, jurnal, catatan, dokumen, literatur serta situs di internet yang sesuai dengan masalah yang dihadapi peneliti.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Melakukan Penataan para PKL di Taman Bungkul Surabaya

Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Timur dan sekaligus sebagai Kota Metropolitan kedua di Indonesia. Kota ini merupakan kota bisnis di mana hampir seluruh pusat usaha ada di Kota Surabaya, hal ini yang menyebabkan penduduk di Kota Surabaya tidak hanya

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 20.

berasal dari Surabaya saja namun juga banyak pendatang yang mengadu nasib di Surabaya. Hal ini yang kemudian menjadi daya tarik bagi para pedang terutama PKL untuk berjualan di kota ini karena kondisi kotanya yang sangat menjanjikan.

Salah satu bukti dari penduduk Kota Surabaya yang mencari nafkah dari sektor perdagangan adalah banyaknya PKL yang ada di Kota Surabaya dan tersebar hampir di wilayah kota yang memiliki keramaian penduduk atau pusat aktivitas masyarakat Kota Surabaya. Salah satu lokasi yang ditemukan banyak PKL yang menjajakan dagangannya adalah di Taman Bungkul.

Taman Bungkul merupakan salah satu tempat atau lokasi yang ada di Kota Surabaya yang sejak awal memang dikonsepsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), di mana selain untuk memperindah kota dan membuat kota menjadi lebih sejuk, Taman Bungkul juga digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat, di mana masyarakat kota baik anak-anak hingga dewasa dapat beraktivitas di taman ini baik untuk bermain, melepas lelah, berinteraksi dan sebagainya.

Pihak Pemerintah Kota Surabaya kemudian melakukan penataan terhadap RTH tersebut dan kemudian menjadikan tempat tersebut sebagai taman kota, yang didalamnya terdapat beberapa tempat yang dapat difungsikan oke masyarakat sebagai tempat beraktivitas seperti berolahraga, bermain, atau sekedar duduk santai sambil menikmati pemandangan.

Penataan Taman Bungkul tersebut membuat masyarakat berbondong-bondong untuk mendatangi ruang publik dalam Taman Bungkul untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Hal inilah yang kemudian membuat taman ini semakin hari semakin ramai, terutama di sore hari menjelang jam pulang kantor, karena di waktu tersebut merupakan waktu yang tepat bagi masyarakat untuk berkumpul di taman dan melepas penat sejenak.

Semakin ramainya masyarakat yang mengunjungi Taman Bungkul tersebut, membuat para PKL menemukan lahan baru untuk menjual dagangannya kepada masyarakat. Kemudian mulailah banyak PKL yang mendatangi kawasan di sekitar taman untuk berjualan. Para PKL tersebut baik yang sudah lama berjualan atau yang baru saja berjualan, membuat tempat di sekitar taman tersebut semakin ramai dan mulai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Keramaian daerah Taman Bungkul ini yang kemudian mulai dikeluhkan oleh masyarakat yang melewati taman tersebut. Keberadaan PKL di kawasan Taman Bungkul cukup mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sekitar taman tersebut. Contohnya saat jam rawan yakni pagi hari saat masyarakat berangkat ke kantor atau ke sekolah dan sore hari ketika masyarakat mulai pulang kantor. Pada waktu tersebut, jalanan di daerah taman menjadi macet bahkan macetnya cukup parah dan menyita waktu para pengguna jalan.

Hal inilah yang membuat masyarakat mengharapkan dilakukannya penataan oleh Pemerintah Kota Surabaya, supaya ditemukan *win-win solution* terkait permasalahan ini sehingga masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Hal yang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat adalah perihal kebersihan dan ketidaknyamanan masyarakat akibat adanya PKL di sekitar taman ini. Adanya PKL justru membuat taman yang sudah dibangun dan ditata rapi oleh pemerintah kota menjadi terkesan kumuh dan membuat masyarakat yang melintas atau bahkan mengunjungi taman menjadi tidak nyaman.

Terkait dengan kebersihan tersebut pihak PKL memberikan informasi bahwa selama ini disetiap bulannya, mereka selalu membayar iuran sampah yang dikelola LPM, hal ini bertujuan supaya kebersihan di sekitar taman tetap terjaga walaupun ada PKL di sekitarnya. Melihat perbedaan

pandangan tersebut, peneliti dapat mengartikan bahwa terkait dengan keberadaan PKL di sekitar taman, pihak PKL telah berusaha untuk menjaga kebersihan namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa PKL dan masyarakat pengunjung taman masih melakukan hal yang merusak kebersihan tersebut seperti membuang sampah. Sedangkan yang dimaksudkan oleh narasumber Ibu Lusi tersebut, konteks kebersihan di sini tidak melulu soal kebersihan secara sampah namun juga keberadaan barang dagangan dan gerobak PKL ini yang membuat kawasan taman seolah menjadi tidak tertib dan semrawut.

Melihat banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai keberadaan PKL di kawasan Taman Bungkul, membuat pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat untuk melakukan penataan para PKL di kawasan tersebut. Penataan PKL di Taman Bungkul didasarkan pada peraturan daerah yang pelaksanaannya merata di seluruh wilayah Kota Surabaya termasuk di kawasan taman tersebut. Perda tersebut pada intinya berisi mengenai aturan bagi para PKL untuk tidak berjualan secara sembarangan di beberapa tempat vital seperti badan jalan, trotoar, bahkan ruang terbuka hijau. Para PKL ini diwajibkan untuk berjualan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Tujuan dari diterapkannya perda tersebut adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat di Kota Surabaya yang aman dan nyaman serta terhindar dari gangguan demi terwujudnya masyarakat yang damai. Tujuan lainnya adalah supaya tata kota di wilayah Surabaya dapat tertata dengan baik dan tidak semrawut. Pemerintah kota sejatinya telah membentuk perda mengenai penataan PKL sejak lama dan bahkan telah diterapkan dalam masyarakat, kenyataannya masih banyak bermunculan PKL di sejumlah

kawasan di Kota Surabaya salah satunya di Taman Bungkul.

Kemunculan PKL di taman dan banyaknya aduan dari masyarakat mengenai ketidaknyamanan mereka terhadap adanya PKL tersebut, membuat pemerintah Kota Surabaya, melakukan penerapan peraturan daerah untuk menata para PKL tersebut. Proses penataan PKL merupakan kewenangan dan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Satpol PP berkewajiban untuk melakukan penataan terhadap PKL yang mengganggu masyarakat.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah Kota Surabaya terhadap penataan PKL ada pada peraturan daerah, di mana perda tersebut diimplementasikan oleh beberapa pihak mulai dari masyarakat hingga Satpol PP. Masyarakat dapat turut serta melakukan penerapan terhadap perda penataan PKL tersebut dengan cara:

1. Masyarakat sekitar dapat melaporkan ketidaknyamanan tersebut kepada pemerintah melalui Satpol PP atau pihak terkait. Hal ini diperlukan supaya ada tindakan nyata dari pemerintah untuk melakukan penataan para PKL tersebut;

2. Masyarakat turut menjaga kebersihan di sekitar area lokasi Taman Bungkul dengan tidak membuang sampah secara sembarangan;

3. Masyarakat pengguna taman juga dapat melakukan implementasi dengan cara menjaga kondisi area sekitar taman dan menggunakan fasilitas publik dengan bijak;

4. Pihak PKL yang berjualan di sekitaran taman pun juga turut serta dalam melakukan penerapan kebijakan tersebut dengan cara menjaga kebersihan seperti yang telah dilakukan selama ini dengan membayar iuran sampah yang dikelola LPM;

5. PKL juga dapat menerapkan kebijakan perda tersebut dengan cara

bersedia untuk dilakukan relokasi ke tempat yang lebih baik dan layak untuk berjualan. Berdasarkan penuturan dari perwakilan pedagang PKL yang menjadi narasumber peneliti, menyebutkan bahwa untuk penataan PKL dilakukan relokasi ke tempat khusus untuk berjualan yang disediakan oleh pemerintah kota dengan masing-masing pedagang diberikan kios seluas 2 meter.

Penerapan kebijakan pemerintah kota terkait dengan penataan para PKL di Taman Bungkul juga dilakukan oleh pihak Satpol PP yang memang secara khusus memiliki tugas dan kewajiban menegakan setiap aturan yang ada pada produk hukum daerah seperti perda. Pada tahapan ini Satpol PP memang diwajibkan untuk melakukan penerapan atau implementasi terhadap kebijakan Pemkot Surabaya tersebut. Satpol PP dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah kota tersebut dilakukan sesuai dengan SOP yang dimiliki Satpol PP.

Hal ini diperlukan supaya dalam melaksanakan penataan kepada para PKL, pihak Satpol PP tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya secara sewenang-wenang. Satpol PP akan mulai bergerak untuk menata PKL dengan didahului adanya aduan atau laporan dari masyarakat mengenai ketidaknyamanan masyarakat perihal adanya PKL di beberapa titik salah satunya Taman Bungkul yang mulai dikeluhkan masyarakat karena sering macet di jam tertentu.

Setelah pihak Satpol PP mendapatkan aduan tersebut, laporan yang masuk wajib ditindaklanjuti dengan cara mendatangi langsung lokasi tempat PKL tersebut berjualan seperti di Taman Bungkul. Selanjutnya pihak Satpol PP mulai melakukan tindakan persuasif yaitu tindakan yang mengedepankan kekeluargaan kepada para PKL untuk mau dilakukan penataan berupa relokasi ke tempat yang baru yang telah disediakan pemerintah.

Apabila tindakan persuasif tersebut tidak membuahkan hasil, maka sebagai bentuk komitmen Satpol PP untuk menegakkan perda dan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah kota, maka pihak Satpol PP akan melakukan tindakan lainnya berupa pemberian surat peringatan kepada para pedagang. Biasanya pada tahap ini, mulai banyak beberapa PKL yang menuruti kebijakan pemerintah untuk melakukan penataan dengan merelokasi para PKL ke tempat yang telah disediakan.

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa pedagang yang enggan untuk dilakukan penataan dan memilih untuk tetap menduduki lokasi berjualan tersebut. Pedagang yang nakal inilah yang membuat pihak Satpol PP harus bertindak secara tegas dengan melakukan eksekusi paksa yang dapat menyebabkan timbulnya percekocokan dengan pedagang tersebut.

Proses penerapan kebijakan pemerintah kota tersebut yang juga akan diterapkan kepada para pedagang di PKL Taman Bungkul jika nantinya masyarakat mulai benar-benar merasa terganggu dengan keberadaan para PKL tersebut. Hal ini telah diawali dengan proses pemberitahuan kepada para pedagang bahwa telah disiapkan untuk mereka kios sebesar 2 Meter di lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah kota. Pihak Satpol PP akan selalu siap sedia dalam menjalankan perintah yang berkaitan dengan penerapan kebijakan pemerintah kota tentang penataan para PKL tersebut.

Selain hal tersebut, upaya penerapan atau implementasi kebijakan pemerintah Kota Surabaya mengenai penataan PKL di Taman Bungkul juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

1. Tahapan Sosialisasi

Implementasi terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya mengenai penataan PKL di Taman Bungkul dapat dilakukan dengan cara pemberian

sosialisasi kepada para PKL mengenai substansi dari Perda tersebut. Selain itu sosialisasi tersebut diperlukan untuk memberikan pandangan bagi para PKL mengenai larangan berjualan di sekitar Simpang Kandis dan harus dilakukan penataan. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini agar para PKL dapat sesegera mungkin mengetahui perihal regulasi penataan PKL di Kota Surabaya.

Sosialisasi yang dilakukan tersebut merupakan ranah kewenangan dari Satpol PP Kota Surabaya, dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi para PKL di Simpang Kandis. Dalam sosialisasi tersebut pihak Satpol PP wajib memberitahukan kepada para PKL mengenai larangan untuk berjualan di daerah obyek vital yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Bagi PKL yang masih melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi. Langkah ini diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi yang diberikan kepada para pedagang kaki lima yang akan dilakukan penataan. Sehingga tahapan sosialisasi ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai bagian dari implementasi kebijakan penataan PKL.

2. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam langkah menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tentang penataan PKL, hal lain yang dilakukan dengan melakukan pembinaan. Pada proses pembinaan ini, dilakukan pula oleh pihak Satpol PP, dalam melaksanakan pembinaan tersebut, antara pemerintah kota dengan Satpol PP harus bersinergi dan saling bekerjasama satu sama lain supaya para PKL yang akan dilakukan penataan dapat memahami dengan baik kewajiban tersebut. Pihak Satpol PP dalam melakukan pembinaan wajib menyertakan pula pihak pemerintahan setempat, seperti kelurahan, sebab dalam rangka melakukan penataan terhadap PKL, perlu dilakukan

koordinasi dengan integrasi terhadap penataan PKL di wilayah kelurahan tersebut. Bahkan dalam tahapan ini juga diperlukan peran serta masyarakat untuk mau terlibat dalam penataan PKL. Perihal tahapan pembinaan tersebut, diperlukan pula peran serta masyarakat seperti ketika merasakan ketidaknyamanan akibat kehadiran PKL, maka masyarakat diminta untuk membuat laporan kepada Satpol PP supaya dapat segera ditindaklanjuti untuk membina para PKL.

3. Penerapan Sanksi

Dalam menerapkan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya tentang penataan PKL, salah satu yang dapat dilakukan oleh menerapkan sanksi. Apabila terdapat pedagang yang tidak mengindahkan aturan mengenai larangan berjualan salah satunya di Taman Bungkul, maka pihak Satpol PP akan memberikan tahapan sanksi, yang dimulai dengan pemberian surat peringatan, hingga melakukan eksekusi paksa terhadap pedagang tersebut. Hal yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut merupakan bagian dari penerapan sanksi Peraturan Daerah dan yang berhak untuk memberikan sanksi kepada para PKL tersebut adalah Satpol PP Kota Surabaya. Bentuk sanksi yang diberikan berupa sanksi sosial dan sanksi pidana yang terkadang dilakukan sekaligus.

B. Kendala Pemerintah Kota Surabaya dalam Melakukan Implementasi terhadap Penataan PKL di Taman Bungkul

Dalam melakukan implementasi terhadap penataan PKL di Taman Bungkul, tujuan akhir yang diharapkan oleh pemerintah Kota Surabaya tentu saja adalah para PKL yang mematuhi aturan dalam Perda dan mau dilakukan penataan dengan salah satu caranya adalah direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Oleh

sebab itu untuk mencapai tujuan akhir tersebut dilakukan berbagai cara untuk menerapkan kebijakan penataan PKL. Pada kegiatan yang dilakukan kaitannya dengan menerapkan kebijakan Peraturan Daerah tersebut, memang tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi beberapa kendala yang dapat menghambat proses implementasi penataan PKL tersebut. Kendala yang terjadi dapat dilihat dari sudut pandang Satpol PP dan masyarakat termasuk para PKL. Berikut akan peneliti uraikan perihal kendala tersebut.

Kendala yang pertama adalah dari sudut pandang PKL dan juga masyarakat setempat:

1. Kendala keamanan

Para pedagang kaki lima yang enggan menerima aturan mengenai larangan berjualan di beberapa tempat publik memiliki salah satu alasan yakni perihal keamanan. Bagi beberapa pedagang terjadinya penataan para PKL dengan cara relokasi, seperti membuat kehidupan para pedagang harus kembali dari semula, di mana terkadang pedagang tidak tahu keamanan di tempat relokasi yang baru, bahkan terkadang dapat terjadi hal yang menjadi gangguan keamanan. Salah satu kendala dari upaya penataan adalah aksi premanisme yang mengganggu keamanan para pedagang.

2. Kendala penghasilan

Selain alasan keamanan, mayoritas yang melatarbelakangi para PKL ini tidak mau untuk dilakukan penertiban adalah karena ketakutan dan kekhawatiran para pedagang mengenai penghasilan para pedagang. Sebab para pedagang berkaca dari pengalaman sesama pedagang yang telah dilakukan relokasi bahwa menurut pedagang tersebut, setelah dilakukannya relokasi, justru penghasilan para pedagang terus menurun dibanding sebelum relokasi. Keengganan untuk dilakukan penataan PKL salah satunya diakibatkan oleh alasan ini yang dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan Perda.

Hal lainnya yang menjadi penghambat adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat utamanya para PKL mengenai adanya dasar aturan yang mengatur tentang penataan PKL. Masyarakat yang tidak memahami dan terkesan acuh terhadap aturan daerah tersebut dapat menjadi kendala bagi pemerintah untuk melakukan penataan para PKL

Kendala lainnya juga dialami oleh pihak Satpol PP Kota Surabaya adalah:

1. Komunikasi

Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah adanya komunikasi yang baik pula antara pelaksana dan kelompok sasaran. Artinya jika ingin penerapan kebijakan pemerintah Kota Surabaya tentang penataan PKL dapat berjalan dengan baik, perlu dilandasi dengan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan para PKL. Komunikasi yang dilakukan tersebut berkaitan dengan bentuk sosialisasi kepada para PKL, memberikan informasi secara berkala, bahkan membuka ruang dialog antara pemerintah dengan pihak pedagang kaki lima.

Hal yang terjadi di lapangan, sayangnya penerapan komunikasi tersebut tidak berjalan dengan baik, bahkan menjadi suatu kendala komunikasi ketika para PKL enggan diajak untuk melakukan sosialisasi atau sekedar berdialog secara langsung dengan perwakilan pemerintahan kota. Keengganan para PKL untuk melakukan komunikasi inilah yang kemudian membuat Satpol PP menjadi terkendala dalam proses penerapan penataan PKL.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Proses penerapan penataan PKL di Kota Surabaya salah satunya terkendala mengenai persoalan sumber daya, utamanya sumber daya secara finansial. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa ketika melakukan penerapan penataan PKL dengan terjun langsung ke lapangan, tetap membutuhkan biaya operasional yang terkadang nominalnya tidak mencukupi. Hal inilah yang kemudian menjadi kendala, sebab ketika sumber daya finansial semakin menipis, maka Satpol PP tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan terjun langsung ke lapangan untuk menata para PKL. Sedangkan untuk sumber daya manusia pada Satpol PP Kota Surabaya telah mencukupi bahkan sudah ideal.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi dengan baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Pada dasarnya pihak Satpol PP selalu berkomitmen untuk menegakkan aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku utamanya berkaitan dengan penertiban PKL. Namun tidak dapat dipungkiri terkadang terdapat anggota Satpol PP yang tidak memiliki komitmen yang sama, hal inilah yang dapat menjadi kendala dalam menerapkan kebijakan tentang penataan PKL di Taman Bungkul.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi.

Berdasarkan hasil penelitian kepada pihak Satpol PP, disebutkan bahwa dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, didasarkan dengan SOP yang wajib dipenuhi oleh Satpol PP. Adanya SOP ini digunakan sebagai landasan dasar bagi Satpol PP supaya tugas dan kewenangan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan dan terhindar dari kesewenang-wenangan. Hal tersebut membuktikan bahwa peran SOP sangat penting dalam menerapkan kebijakan tentang penataan PKL. Oleh sebab itu jika dalam melakukan penerapan kebijakan penataan PKL tidak didasari SOP, maka hal ini akan menjadi kendala karena berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menghambat proses penerapan penataan PKL.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada beberapa permasalahan tersebut, dapat peneliti berikan kesimpulan sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Melakukan Penataan para PKL di Taman Bungkul Surabaya

Pada rumusan masalah yang pertama, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan penataan terhadap PKL di Taman Bungkul didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda). Perda inilah yang menjadi landasan untuk melakukan penataan para PKL. Perda tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dilakukan implementasi, oleh sebab itu diperlukan peran dari Satpol PP sebagai pihak yang akan mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya mengenai penataan PKL.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut, Satpol PP

melakukan dengan beberapa cara yaitu melalui sosialisasi, pembinaan, dan pemberian sanksi. Satpol PP bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut sebagai bagian dari penerapan kebijakan penataan PKL. Tujuan akhirnya adalah supaya para PKL bersedia untuk dilakukan penataan untuk mewujudkan aturan dalam peraturan daerah Kota Surabaya.

B. Kendala Pemerintah Kota Surabaya Dalam Melakukan Implementasi terhadap Penataan PKL di Taman Bungkul

Kendala yang dialami terkait dengan implementasi penataan PKL di Taman Bungkul dialami oleh masyarakat dan Satpol PP. Untuk kendala yang dialami oleh masyarakat berkaitan dengan kendala keamanan, kendala penghasilan, dan kesadaran masyarakat yang kurang mengenai pentingnya penerapan terhadap peraturan penataan PKL di Taman Bungkul. Sedangkan kendala dari pihak Satpol PP adalah berkaitan dengan kendala komunikasi, kendala sumber daya, kendala disposisi, dan kendala struktur. Semua kendala tersebut dapat menjadi penghambat dalam melakukan implementasi penataan PKL di Taman Bungkul.

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pedagang Kaki Lima

Seharusnya dalam menjalankan usahanya, PKL wajib untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintahan setempat. Hal ini perlu dilakukan supaya tetap terjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan setiap pihak terutama bagi masyarakat. Agar semua pihak dapat merasakan kenyamanan dalam menjalankan aktivitasnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Seharusnya pihak pemerintah dapat membuat produk hukum daerah yang lebih tegas untuk melakukan penataan para PKL di daerah tersebut.

3. Bagi Satpol PP

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya seharusnya Satpol PP dapat melakukan dengan lebih baik lagi terutama dalam penataan PKL supaya para pedagang dapat mentaati aturan yang berlaku dan bersedia untuk dilakukan penataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisiahbana. (2016). *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Fitriana, Ressa. (2020) "Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif." *Jurnal Governansi*, 6 (2), 93-103. <https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/2863/pdf>.
- Lestari, Dian. (2019). "Kebijakan Penataan, Pengelolaan, Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Salatiga." *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 3 (3), 14-21. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/479>
- Milando, Willy. (2019). "Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima." *Jurnal Wahana Inovasi*, 8 (2), 213-218. <file:///C:/Users/Dr%20MANGIHUT%20SIREGAR/Downloads/5484-14522-1-SM.pdf>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sururi, Ahmad. (2019). "Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dan Strategi Inovasinya Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang." *Jurnal Wacana Kinerja*, 22 (2) 127-144.

[https://www.academia.edu/61255311/
Kinerja_Implementasi_dan_Inovasi_
Kebijakan_Penataan_dan_Pemberday
aan_Pedagang_Kaki_Lima_Di_Kawa
san_Pasar_Royal_K](https://www.academia.edu/61255311/Kinerja_Implementasi_dan_Inovasi_Kebijakan_Penataan_dan_Pemberdayaan_Pedagang_Kaki_Lima_Di_Kawasan_Pasar_Royal_K)
Tjahyadi, Barunawan Nur. (2024).

“Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Upaya Relokasi Penataan Di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya.” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4 (5), 1–9. DOI: <https://doi.org/10.69957/praob.v4i05.1626>